

## **PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

*Legal Considerations of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a means of preventing corruption in the divestment process of State-Owned Enterprises*

**Eko Setiawan<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [ekosetia8724@gmail.com](mailto:ekosetia8724@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Banyak pihak meyakini bahwa melalui upaya pencegahan oleh penegak hukum, korupsi dapat dihilangkan dari Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi pertimbangan hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Selama ini pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara padahal pasal 34 tersebut tidak mengatur pertimbangan hukum secara limitatif. Oleh karena itu, terdapat potensi pertimbangan hukum dapat menjadi instrumen untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang membutuhkan pertimbangan hukum adalah BUMN dalam melakukan divestasi. Namun jika pertimbangan hukum hanya dimaknai sebatas ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja, maka upaya pencegahan korupsi tentunya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pertimbangan hukum menjadi sarana pencegahan korupsi serta bagaimana optimalisasinya terhadap pencegahan korupsi dalam proses divestasi BUMN. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Kejaksaan memerlukan adanya faktor analisis hukum yang luas dari jaksa yang profesional agar dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi dan Upaya optimalisasi pertimbangan hukum dapat dilakukan dengan perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain perdata dan tata usaha negara ditambah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** BUMN, Divestasi, Kejaksaan, Pencegahan, Pertimbangan Hukum

### **Abstract**

*Many parties believe that through preventive efforts by law enforcement officials, corruption can be eradicated from Indonesia and the prosecutor's office can carry it out with the function of legal considerations. Currently this function is carried out in a limited manner, although regulations do not limit it. State-owned enterprises desperately need the authority of the prosecutor's office. They need a legal opinion that can protect them from potential violations of the law. The researcher used the normative juridical research method and concluded that the legal considerations carried out by the prosecutor required the existence of a broad legal analysis factor from professional personal in order to be a means of preventing corruption. Efforts to optimize legal considerations can be made by*

*expanding the scope of regulations related to the provision of legal considerations other than civil and state administration and efforts to prevent criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *BUMN, Divestment, Prosecutor's Office, Prevention, Legal Considerations*

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah entitas kebangsaan tentu memiliki semangat untuk melakukan proteksi demi kepentingan nasional. Terlebih masa lalu bangsa Indonesia yang amat panjang berada dibawah penjajahan sampai pada akhirnya dapat memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Manifestasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tersebut adalah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui UUD 1945 tersebut pendiri bangsa telah membuat alur transformasi bangsa agar mampu mengubah mentalitas secara kolektif dari mentalitas bangsa terjajah menuju pada mentalitas bangsa yang merdeka yang menginginkan kejayaan dan kemakmuran sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*”.<sup>1</sup>

Salah satu proses transformasi bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Penguasaan bangsa asing yang amat lama telah membuat keberdayaan bangsa pribumi untuk mengelola sumber daya alam pasca kemerdekaan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pasca kemerdekaan negara mengambil peran untuk memulai upaya mengisi kemerdekaan dengan melakukan transformasi dimensi ekonomi agar pada nantinya bangsa pribumi dapat mengelola sumber daya alam dengan maksimal sebagai upaya memenuhi cita-cita luhur bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan:

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 UUD 1945 dapat dipandang sebagai amanat sekaligus kerangka dasar transformasi Indonesia sebagai bangsa dalam dimensi ekonomi yang salah satunya melahirkan pemikiran untuk membentuk entitas usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di negeri ini yang hari ini kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN merupakan *pioneer* untuk menggugah semangat bangsa dalam membangun negeri. Mengingat pada awal kemerdekaan terdapat banyak badan usaha yang dahulunya merupakan milik asing lalu Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka melakukan upaya nasionalisasi terhadap badan usaha tersebut. BUMN merupakan *trigger* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa secara luas. Dewasa ini BUMN dihadapkan pada situasi dimana perkembangan dunia usaha global begitu sangat cepat dan dinamis. Namun dinamisasi yang terjadi tersebut harus dihadapi BUMN dengan begitu banyak tantangan termasuk tantangan dalam hal mempertanggungjawabkan kinerja BUMN yang notabene merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan mengatur hajat hidup orang banyak.

Secara umum terdapat regulasi yang sama yang menjadi dasar baik BUMN maupun Non BUMN dalam menjalankan usahanya. Namun, selain tunduk pada regulasi yang umum tersebut, BUMN juga tunduk pada rezim hukum terkait keuangan negara seperti Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya tambahan regulasi yang harus ditaati BUMN tersebut, memunculkan bentuk tanggung jawab tidak hanya secara bisnis dalam menjalankan usaha, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap aspek keuangan negara mengingat kekayaan BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pimpinan BUMN tidak jarang memiliki kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban keuangan negara mengingat ada potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pengelolaan kekayaan BUMN tersebut tidak dilakukan secara *prudent* dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu tahapan yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada saat tahapan atau aksi perusahaan melakukan divestasi.

Bahwa dengan tetap adanya potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN tersebut, tentunya BUMN dituntut untuk dapat melaksanakan usaha dan penugasan-penugasan yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya dan berpegang pada berbagai macam regulasi yang mengaturnya. Namun persoalan tidak lantas selesai sampai pada mempedomani regulasi yang ada. Fakta yang terjadi regulasi yang berlaku di negeri ini

seringkali ditemukan adanya pertentangan atau ketidakharmonisan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya. Tentu diperlukan adanya pihak yang mampu memberikan penafsiran atau pandangan sekaligus pertimbangan hukum yang cukup memadai terhadap pemberlakuan setiap regulasi dengan tentunya memperhatikan secara seksama tidak hanya dari kacamata bisnis tetapi juga dari kacamata penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum di negara ini secara regulatif memiliki potensi untuk dapat menjadi pihak yang mampu memberikan pandangan maupun pertimbangan hukum termasuk berkenaan dengan aspek kerugian keuangan negara. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”<sup>3</sup> Secara teknis selama ini pemberian pertimbangan hukum dipahami sebagai pelaksanaan fungsi Kejaksaan dibidang Perdata dan tata usaha negara yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*).<sup>4</sup> Berdasarkan data pelaksanaan pertimbangan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, pada tahun 2020 Kejaksaan telah melaksanakan 3.364 pertimbangan hukum.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang cukup tinggi atas pertimbangan hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sejatinya tidak terdapat pembatasan terhadap pertimbangan dibidang hukum yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan, oleh karena itu pertimbangan dibidang hukum tidak dapat dimaknai secara sempit bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya diberikan terkait masalah keperdataan semata. Jauh lebih luas dari itu bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan upaya pencegahan dimana salah satunya berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi dimana aspek kerugian keuangan atau perekonomian negara maupun melawan hukum menjadi bagian dari unsur dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan. Mengingat pencegahan merupakan bagian dari rangkaian pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan Kejaksaan secara menyeluruh, maka seyogyanya pencegahan dapat dikedepankan sebagai strategi utama

---

<sup>3</sup> Agus Kelana Putra, dkk., “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” *Syah Kuala Law Journal*, volume 1, (2017):169

<sup>4</sup> Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Triwulan II tahun 2020

pemberantasan korupsi yang perlu dilaksanakan dengan konkret dan keseriusan yang tinggi termasuk pula dalam hal ini terkait dengan proses bisnis yang berlangsung pada BUMN.

Dikaitkan dengan proses divestasi BUMN tentu kewenangan Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum adalah “peluang” bagi BUMN untuk dapat menjadi solusi selama ini dalam menyikapi upaya-upaya BUMN untuk dapat memenuhi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dimana BUMN dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk dapat memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan divestasi sehingga pada akhirnya dapat dilakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun yang menjadi permasalahan adalah berkenaan dengan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi serta bagaimana optimalisasi pelaksanaan pertimbangan hukum tersebut terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi BUMN mengingat selama ini proses pertimbangan hukum dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara yang mungkin memiliki ruang lingkup tertentu dalam melaksanakan pemberian pertimbangan hukum tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum *Yuridis Normatif*, teknik analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melihat adanya limitasi terhadap pemberlakuan Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu dilakukan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana dalam konteks pertimbangan dibidang hukum sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi pada proses divestasi BUMN maka penting untuk melakukan pendekatan konseptual, mengingat terdapat kekhawatiran apabila pertimbangan di bidang hukum ini dilaksanakan secara luas, maka akan berpotensi disalah artikan sebagai bentuk proteksi terhadap potensi permasalahan yang dimiliki oleh pemohon. Sebaliknya apabila dimaknai terlalu sempit hanya semata masalah keperdataan, maka harapan untuk dapat memberikan dukungan maupun pandangan yang membantu BUMN agar berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan keuangan negara tidak akan mudah untuk tercapai. Harus ada cara pandang yang diubah bahwa dalam proses pencegahan korupsi orientasinya adalah memastikan sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik tanpa adanya

penyimpangan sehingga negara tidak perlu melakukan *effort* yang lebih dalam melakukan penindakan korupsi yang tentunya tidak sedikit menghabiskan biaya bahkan tidak ada jaminan kerugian negara yang disebabkan dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan negara.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor yang dapat mendukung Pertimbangan Hukum Kejaksaan Sebagai Sarana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa tidak dapat dipungkiri terdapat karakteristik dan kerumitan tersendiri untuk memahami aspek kerugian keuangan negara yang terjadi manakala terdapat kesalahan atau kerugian yang terjadi pada BUMN. Kerumitan tersebut tidak jarang menyebabkan adanya persepsi yang berbeda dalam menyikapi kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN. Persepsi yang berbeda sering terjadi antara pelaku usaha dengan penegak hukum. Persepsi tersebut beberapa kali terjadi dalam penanganan kasus tertentu. Bahkan terhadap penerapan prinsip-prinsip bisnis yang terkait dengan keuangan negara yang dipisahkan yang berada pada BUMN tersebut telah menyebabkan adanya gugatan uji materiil terhadap undang-undang terkait dengan keuangan negara di Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini keuangan yang berada pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara tetapi dalam pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis (*business judgment rule*)<sup>6</sup>.

Definisi Kerugian Negara dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Berdasarkan dua ketentuan di atas tergambar bahwa definisi kerugian negara dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Adanya kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya atas uang, surat berharga, dan barang.
- b. Diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa terkait dengan aspek kerugian negara lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan Mahkamah pada poin 3.25 alenia ke-2 dinyatakan :

*“Menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata masih terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai fungsi BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (business judgement rules) yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (government judgement rules).*

*Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN dan BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha’ (business judgement rules). Oleh karenanya menurut Mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian*



*penyelenggaraan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggaraan fungsi pemerintah maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa berjalan efektif dan efisien yang pada gilirannya akan menciptakan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”*

Oleh karena itu terhadap aspek kerugian BUMN memang pada kenyataannya masih merupakan kerugian negara tetapi kerugian negara tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang disebabkan oleh pengelolaan perseroan berdasarkan paradigma (*business judgement rules*).

Secara teknis selama ini pemberian pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*).<sup>7</sup> Pertimbangan hukum dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara disamping kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yaitu pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan:

*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*<sup>8</sup>

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya besar bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari definisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Selain itu komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi tidak

---

<sup>7</sup> Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015

<sup>8</sup> Muhammad Insan Ansari dan Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan jaksa di Bidang perdata dan Tata Usaha Negara,” *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 60, No. 15, (2011): 2

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hanya ditunjukkan terhadap warga negara Indonesia, tetapi berkaitan pula dengan komitmen secara global. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa antri korupsi, 2003). Ratifikasi konvensi tersebut memiliki arti penting yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum;
- d. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, multilateral; dan
- e. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.<sup>10</sup>

Sejatinya selain pemberian Pertimbangan dibidang hukum, upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi lainnya juga telah dilaksanakan integral. Dibidang Intelijen, Kejaksaan pernah membentuk Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dipusat maupun di daerah melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 152 Tahun 2015.<sup>11</sup> Namun eksistensi TP4 tersebut tidak berlangsung lama karena Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada tanggal 22 November 2019 telah membubarkan TP4 melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan TP4. Selain itu, lebih dulu pada tahun 2010 dibidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan pernah menerbitkan Surat Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa antri korupsi, 2003).

<sup>11</sup> Reja Hidayat, "Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama," Tirto.id, <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG> (diakses 24 September 2020)

Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada pokoknya menyatakan<sup>12</sup>:

- a. Bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (bersekala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berlanjut).
- b. Agar penegak hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
- c. Diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara;

Surat Edar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut menggambarkan betapa Kejaksaan telah mendudukkan penanganan tindak pidana korupsi tidak semata-mata pemenuhan unsur pidana saja, tetapi lebih kepada tujuan untuk menindak tindak pidana korupsi yang relatif merugikan negara dalam nilai yang besar. Sedangkan terhadap korupsi yang kecil pendekatan yang dilakukan adalah *restoratif justice* yang tentunya memiliki nuansa pencegahan daripada penindakan korupsi. Dalam teori Penegakan hukum yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum dan dapat mempengaruhi positif dan negatifnya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Salah satu faktor adalah berkaitan dengan penegak hukum. Pelaksanaan pertimbangan dalam bidang hukum akan sangat dipengaruhi oleh profil penegak hukum (Jaksa dalam hal ini) apakah mampu memberikan pertimbangan hukum yang profesional dan tidak malah menimbulkan permasalahan baru. Dalam tradisi dan doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* atau penguasa perkara yang artinya dalam proses pidana,

---

<sup>12</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113\\_F\\_Fd%201\\_05\\_2010.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113_F_Fd%201_05_2010.pdf) (diakses 24 September 2020)

jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.<sup>13</sup> Asas *dominus litis* ini terkait pula dengan asas kebijaksanaan menuntut yang pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, adanya pertimbangan dibidang hukum menjadi penting dan relevan apabila dapat dilakukan oleh jaksa selaku penegak hukum dengan sikap yang profesional. Dengan demikian diharapkan pertimbangan di bidang hukum yang dilakukan jaksa dapat maksimal mengingat pengalaman Jaksa selaku penuntut umum sangat berarti dan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dimana Jaksa dapat mempunyai analisa hukum yang luas yang berangkat dari sudut pandang dan pengalaman selaku penegak hukum dilengkapi dengan pemahaman aspek lainnya seperti keperdataan, korporasi sehingga potensi terjadinya kerugian keuangan negara maupun perbuatan melawan hukum dalam proses divestasi tidak terjadi dan pada gilirannya pertimbangan hukum tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan dengan baik.

## **2. Optimalisasi Pertimbangan Hukum Pada Kejaksaan Dan Kemanfaatannya Terhadap Proses Divestasi BUMN**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) menyatakan:

(1) *Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*

- a. *Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. *Mengejar keuntungan;*
- c. *Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d. *Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 55

- e. *Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*
- (2) *Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*

Mengacu pada tujuan BUMN tersebut, maka dapat dikatakan BUMN memiliki peranan vital dalam mewujudkan transformasi dan pembangunan dimensi ekonomi. Namun untuk mewujudkan maksud dan tujuan-tujuan tersebut harus dilakukan dengan upaya-upaya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dewasa ini BUMN telah bertransformasi sebagai entitas usaha yang memiliki asset keseluruhan yang cukup besar. Saat ini BUMN memiliki total asset sebesar hingga 8.200 triliun rupiah.<sup>15</sup> Dengan nilai aset yang sangat tinggi tersebut, tentunya merupakan sebuah tantangan bagi negara untuk memastikan keberadaan BUMN dapat menjadi penggerak ekonomi bangsa sehingga dapat tercapai cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera (*welfare state*).<sup>16</sup>

BUMN terdiri atas badan usaha baik yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maupun Perum (Perusahaan Umum). Dalam hal BUMN berbentuk sebagai Perseroan Terbatas, tentu dalam menjalankan usahanya tunduk terhadap regulasi yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Jika dikaitkan dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN, maka BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas usaha lainnya seperti halnya badan usaha privat. BUMN tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan seperti lazimnya sebuah badan usaha, tetapi juga dituntut untuk mampu meningkatkan perekonomian negara sekaligus mengemban misi sosial lainnya.

Tujuan dan maksud BUMN tersebut harus dicapai dengan tetap berpegangan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum terdapat regulasi yang sama yang menjadi dasar baik BUMN maupun Non BUMN dalam menjalankan usahanya. Namun selain tunduk pada regulasi yang umum tersebut, BUMN juga tunduk pada rezim

---

<sup>15</sup> Fahmi Abidin, “Erick Thohir Cari Orang “Hebat” untuk Kelola Rp8.300 T Aset BUMN,” *IDX Channel.com*, <https://www.idxchannel.com/market-news/erick-thohir-cari-orang-hebat-untuk-kelola-rp8300-t-aset-bumn> (diakses 26 September 2020)

<sup>16</sup> Bathara Kresno, “Konsep “Welfare State Theory” Maksimalkan Peran Pemerintah,” *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full> (diakses 26 September 2020)

hukum terkait keuangan negara seperti Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya tambahan regulasi yang harus ditaati BUMN tersebut, memunculkan bentuk tanggung jawab tidak hanya secara bisnis dalam menjalankan usaha, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap aspek keuangan negara mengingat kekayaan BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pimpinan BUMN tidak jarang memiliki kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban keuangan negara mengingat ada potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pengelolaan kekayaan BUMN tersebut tidak dilakukan secara *prudent*. Terdapat banyak contoh dimana Direksi BUMN menjadi tersangka sampai terpidana yang disebabkan oleh pengelolaan BUMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bahkan adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Salah satu tahapan yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada saat tahapan atau aksi perusahaan melakukan divestasi. Pemerintah sendiri mendefinisikan divestasi sebagai penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.<sup>17</sup> Selain itu divestasi oleh Sally Wahmeier dimaknai sebagai “*the act of selling the shares you have bought in company or taking money away from where you have invested*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki seseorang.<sup>18</sup> Dengan demikian dalam hal divestasi dilakukan oleh BUMN maka harus benar-benar mendapat perhatian karena berkaitan dengan adanya proses jual beli saham mengingat ada nilai yang diberikan dalam divestasi tersebut. Nilai tersebut tentunya dalam kurun waktu tertentu dapat berkurang atau bertambah (fluktuatif). Pelaksanaan divestasi tidak serta merta hanya mempertimbangkan berhasil tidaknya divestasi dilakukan tetapi harus lebih jauh dari itu dimana tahapan atau mekanisme yang ditempuh dari awal sampai dengan divestasi tersebut terlaksana perlu dibarengi dengan kajian-kajian yang cukup terutama kajian hukum yang salah satunya melihat ada tidaknya potensi permasalahan hukum.

BUMN dewasa ini dalam menjalankan usahanya dituntut untuk dapat menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Secara

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

<sup>18</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

garis besar GCG tersebut dimaksudkan agar setiap BUMN dalam menggerakkan roda usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. GCG merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.<sup>19</sup> Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan BUMN dapat terhindar dari potensi merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah kerugian yang disebabkan oleh hal-hal diluar dari resiko bisnis. Tetapi melainkan kerugian keuangan negara yang secara nyata diakibatkan oleh perbuatan yang dikategorikan sebagai pemenuhan unsur pidana. Bagi jajaran kepengurusan BUMN baik pada level atas sampai dengan level bawah tentu tidak terlepas dari resiko atau potensi untuk melakukan perbuatan pidana mengingat besarnya nilai yang dikelola BUMN serta rumitnya regulasi yang mengatur proses divestasi tersebut dan harus dipatuhi tanpa terlewat satupun. Terkait dengan pertimbangan di bidang hukum dari sisi regulasi pelaksanaan pertimbangan hukum terdapat pengaturannya dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara garis besar menegaskan bahwa pertimbangan hukum tersebut dimaknai secara luas dan umum. Oleh karena itu tidak dapat dimaknai sebaliknya dan secara operasional hanya dilakukan oleh satuan kerja perdata dan tata usaha negara.

Nomenklatur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata tentunya membawa konsekuensi logis yang seolah-olah hanya ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Hal tersebut tergambar dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 (Perpers 29 Tahun 2016) dimana dalam Pasal 24 dinyatakan:

*(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.*

*(2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau*

---

<sup>19</sup> Khomsiyah, *Internalisasi Good Corporate Governance: Pendekatan Stakeholder Theory*, (The Indonesian Institute For Corporation Governance (IICG), 2005)

*pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.*<sup>20</sup>

Dalam hukum dikenal adanya teori Kebijakan Kriminal yang dicetuskan oleh G Peter Hoefnagles. Teori Kebijakan Kriminal menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terjadinya perbuatan criminal itu sendiri melalui:<sup>21</sup>

- 1) *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal merupakan ilmu tanggapan)
- 2) *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal merupakan ilmu pencegahan)
- 3) *Criminal policy is a rational total of the response to crime* (kebijakan kriminal merupakan tanggapan dari seluruh pemangku kebijakan terhadap dampak satu kejahatan)

G Peter Holnagels menyatakan pula bahwa semua disiplin ilmu menjadi bagian dari kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan kejahatannya yang ditempuh lewat:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) secara penal;
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) secara non penal;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views off society on crime and punishment/mass media*) yang merupakan pendekatan non penal.

Teori kebijakan kriminal ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kebijakan pencegahan non penal sebelum terjadinya kejahatan. Pemberian pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu implementasi upaya non penall dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Obor, 2011), hlm. 173.



Dengan adanya pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap permohonan yang dimintakan oleh BUMN terkait divestasi maka akan sangat ideal apabila Kejaksaan memberikan tidak hanya pandangan dari sisi keperdataan dan tata usaha negara saja tetapi juga perlu setidaknya-tidaknya melihat dari kacamata apakah proses divestasi yang dilakukan BUMN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun anggaran dasar perusahaan serta dapat melihat potensi adanya kerugian keuangan negara. Hal tersebut harus secara terang menjadi landasan yang tercantum dalam ruang lingkup regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya mengoptimalkan fungsi pertimbangan di bidang hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perluasan ruang lingkup dalam regulasi yang mengatur secara operasional terkait pemberian pertimbangan hukum dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2016 maupun peraturan turunannya sehingga tidak hanya terkait ruang lingkup perdata dan tata usaha negara tetapi ditambah ruang lingkup terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas Penulis berkesimpulan bahwa agar pertimbangan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia mampu mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi maka hendaknya setidaknya-tidaknya pertimbangan di bidang hukum tersebut dilakukan oleh profil Jaksa yang profesional berdasarkan faktor analisa hukum yang luas tidak hanya terkait dengan ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja. Sedangkan terkait dengan upaya optimalisasi pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan adanya perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain ruang lingkup perdata dan tata usaha negara maka perlu ditambah dengan ruang lingkup terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk itu penulis merekomendasikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat melakukan pola rekrutmen Jaksa yang akan memberikan pertimbangan hukum agar benar-benar profesional mengingat terdapat tanggung jawab yang besar untuk memberikan pertimbangan hukum atas nama institusi. Selain itu kiranya upaya optimalisasi pelaksanaan

pertimbangan hukum tersebut dapat dilakukan penyesuaian terhadap turunan atas ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Peraturan Presiden 29 Tahun 2016 maupun peraturan turunannya. Meskipun pertimbangan hukum dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi tidak menghilangkan esensi bahwa pertimbangan di bidang hukum tidak hanya terkait dengan perdata dan tata usaha semata. Tetapi jauh lebih luas dari pada itu.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi, 2003)*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Buku:

- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Etika dalam Praktik Bisnis*, Tangerang: Mitra Wacana Media.
- Irianto, Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor.
- Salim dan Nurbani, Erlis Septiana. 2013. *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyo Wahyudi, Bambang. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II, Pertimbangan Hukum Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan bidang Perdata dan TUN*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Karya Ilmiah:

- Arif, Barda Nawawi. *Upaya Non Panel dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan". Dalam Jurnal Hukum Progresif. Vol.1, No. 1 April 2005. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Effendy, Marwan, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", makalah disampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 4 Oktober 2012.
- Ansari, Muhamad Insan. Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No. 60, Th. XV Agustus 2011.
- Putra, Agus Kelana, dkk, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", Syah Kuala Law Journal, Vol.1 2 Agustus 2017, pp. 163-182, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala.

### **Sumber Lainnya:**

- Bathara Kresno, "Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah", <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>, diakses 26 September 2020
- Fahmi Abidin, "Erick Thohir Cari Orang "Hebat" untuk Kelola Rp8.300 T Aset BUMN", <https://www.idxchannel.com/market-news/erick-thohir-cari-orang-hebat-untuk-kelola-rp8300-t-aset-bumn>, diakses 26 September 2020
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Teori-Teori Penyebab Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, diakses 26 September 2020
- Reja Hidayat, "Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama", <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG>, diakses 24 September 2020